



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 050/608/HK/2022

TENTANG

FORUM SATU DATA DAERAH DAN SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah, perlu membentuk Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

a. Pengarah:

memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng;

b. Wakil Pengarah:

membantu memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng;

c. Koordinator:

mempimpin dan mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditampung dalam Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng;

d. Pembina Data:

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. Walidata:

1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Daerah;

f. Walidata Pendukung:

1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data; dan
2. menyampaikan data dan metadata kepada walidata;

g. Produsen Data:

1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan di Daerah;

KETIGA : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:

1. penentuan daftar Data yang dilakukan oleh Perangkat daerah dan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sesuai dengan arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
2. penentuan daftar Data yang menjadi Data prioritas pada tahun selanjutnya sesuai dengan arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
3. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
4. penetapan Standar Data pemutakhiran Data dan Metadata;
5. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng dan Agenda Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang mengacu pada daftar Data yang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan :
 1. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 2. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/ atau
 3. rekomendasi Pembina Data;
- b. Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 1. Produsen Data untuk setiap Data; dan
 2. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data;
- c. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah;

KELIMA : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;

- KEENAM : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETUJUH : Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDELAPAN : Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng;
- KESEMBILAN : Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah;
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 November 2022



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Seluruh Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Camat se - Kabupaten Buleleng;
5. Seluruh Tim untuk diketahui dan diindahkan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 050/608/HK/2022
TENTANG
FORUM SATU DATA DAERAH DAN
SEKRETARIAT KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN
BULELENG

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | Pj. Bupati Buleleng |
| 2. Wakil Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng |
| 3. Koordinator | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng |
| 4. Pembina Data | | |
| a. Pembina Data Statistik | : | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng |
| b. Pembina Data Geospasial | : | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng |
| 5. Walidata | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng |
| 6. Walidata Pendukung | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.3. Sekretaris Badan Keesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.5. Sekretaris Badan Kepengawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.6. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.8. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.10. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten |

Buleleng.

12. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
14. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
15. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng.
16. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
17. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
18. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
20. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
21. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
22. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
23. Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
25. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
26. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
27. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
28. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
29. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
30. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
31. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
32. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
33. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Buleleng.

34. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
35. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
36. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
37. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
38. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
39. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
40. Sekretaris Kecamatan Gerokgak.
41. Sekretaris Kecamatan Seririt.
42. Sekretaris Kecamatan Busungbiu.
43. Sekretaris Kecamatan Banjar.
44. Sekretaris Kecamatan Sukasada.
45. Sekretaris Kecamatan Buleleng.
46. Sekretaris Kecamatan Sawan.
47. Sekretaris Kecamatan Kubutambahan.
48. Sekretaris Kecamatan Tejakula.

7. Produsen Data
a. Bidang
Perencanaan,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pembangunan
Manusia

- :
1. Ni Ketut Merta Prihartini, S.H (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng).
 2. Putu Sri Asmariati, S.H (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng).
 3. I Putu Suardiana, S.H (Perisalah Legislatif Ahli Muda Sub Koordinasi Unit Substansi Risalah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng).
 4. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
 5. Yuni Totaliana, S.P. (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng).

b. Bidang
Perekonomian,
Sumber Daya

- :
1. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng.
6. Fransiskus Asisi Wawan Triyudawanto, ST, M.Kom (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng).
7. Luh Gede Eka Yanthi, ST. M.M. (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng).
8. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
9. Komang Yudi Suardana, S.E (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng).
10. Kadek Eni Kusumadewi, S.E (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng).
- 11.1 Nyoman Agus Swadarma Adnyana, SST.Par (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng).
12. Made Sutarman, SE., M.AP. (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng).
13. Dewa Gede Rahjana Suthama, S.Pi (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng).

c. Bidang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia

- :
1. Putu Yudhi Hardiana, S.Kom (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng).
 2. Luh Ayu, SE. M.A.P (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng).
 3. Gede Wardana, S.Kom. (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng).
 4. I Made Suganda Yatra, S.Km., M.Kes (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng).
 5. I Made Sustiadnyana, S.H (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng).
 6. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
 7. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
 8. I Gede Padma, S.Sos (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng).
 9. Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng).
 10. Ni Nengah Susantini, SS (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng).
 11. I Gede Supartana (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng).
 12. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
 13. Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

14. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Grogak.
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Scirit.
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Busunghiu.
17. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Banjar.
18. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Sukasada.
19. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Buleleng.
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Sawan.
21. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Kubutambahan.
22. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Tejakula.

 Pj. BUPATI BULELENG,
KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 050/608 /HK/2022
TENTANG
FORUM SATU DATA DAERAH DAN
SEKRETARIAT KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH KABUPATEN BULELENG

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Sekretaris : Putu Cendana Prihartami, S.T, M.M (Perencana Ahli Muda Substansi Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng).
- c. Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
 5. Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
 6. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 7. Arya Gede Mataram, S.ST (Perencana Ahli Muda Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng).
 8. I Made Nindya Utama, ST (Perencana Ahli Muda Substansi Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng).
 9. Dewa Putu Suharyadi Arta, S.E, MM

(Perencana Ahli Muda Substansi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng).

10. Gde Angga Pralangga, S.T (Perencana Ahli Muda Substansi Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng).
11. Ir I Made Sudiarta (Perencana Ahli Muda Substansi Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng).
12. Made Anik Wiryantini, ST (Perencana Ahli Muda Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng).
13. Kepala Sie Statistik Data Sektoral pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
14. Nyoman Budarsa, M.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Jaringan dan Data Center pada Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik).
15. Ketut Widiassa, S.E (Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Peliputan dan Dokumentasi pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik).
16. Putu Wahyudi Sutarta, A.Md (Fungsional Umum pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng).

d. Staf : 5 (lima) orang Staf Badan Perencanaan
Sekretariat Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng:

1. Putu Yudi Gunawan, S.E.
2. Ketut Adnyana
3. Pande Widiarnawa
4. I Dewa Gede Dwi Permana Putra, S.P.W.K.
5. Ketut Budi Hartawan

